

BAB I


PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Makanan atau *tho'am* dalam bahasa al-Quran adalah sesuatu yang dimakan atau dicicip. Karena itu “minuman “ juga termasuk dalam pengertian *tho'am*.¹

Dalam hal ini al-Quran menganggap kata kerja makan dan minum sebagai perbuatan yang sama seperti yang terdapat dalam al-Quran:

Firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) :249:



Artinya:

“Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata:
"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan

¹M. Quraish shihab, *Wawasan al-Quran*, cet, II (Bandung: Mizan, 1996), hlm, 137.

²*al-Baqarah* (2): 249.

Barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, Maka
Dia adalah pengikutku." ³


Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini halal untuk dimakan,
baik yang dihasilkan oleh alam maupun melalui proses usaha manusia seperti
minuman dihasilkan dari perasan buah-buahan :



Artinya:

“ Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu.....”⁴

Bahkan Allah mengecam mereka yang mengharamkan rezeki halal yang
dipersiapkan Allah bagi manusia, Allah berfirman:



Artinya:

“ Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan
Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya)
halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu
(tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?”⁶

³ Departemen Agama RI, penerbitan sikabima iksamedia arkanlima, bandung

⁴ *ibid*

⁵ Yunus (10): 59.


⁶ *ibid*

Meski terdapat kebebasan untuk mengkonsumsi namun masih ada kriteria yang harus dipenuhi yaitu makanan harus halal dan baik. Karena di samping makanan yang berguna bagi manusia juga terdapat makan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jiwa raganya.

Rincian pengharaman ini tidak jarang menyebabkan perselisihan di kalangan ulama, baik disebabkan oleh perbedaan penafsiran ayat-ayat maupun penilainya kesahihan dan makna hadis-hadis nabi saw.

Demikian halnya dengan jenis minuman, di samping minuman yang bermanfaat juga ada jenis minuman yang bias berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif ini bias disebabkan oleh najis, mendatangkan mudarat dan memabukkan. Semua minuman yang mengandung ketiga kriteria ini sudah barang tentu diharamkan dalam islam kecuali ada aspek lain yang membolehkan seperti kemudatan.

Pada dasarnya keharaman khamar dalam Islam merupakan satu ketentuan yang pasti (*qat'i*) dan telah disepakati oleh para ulama dari mazhab dan aliran. Hal ini didasarkan pada nas-nas al-Quran terutama ayat terakhir diturunkan Allah berkenaan dengan khamar yakni firman Allah:



Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁷

Meskipun hal itu dipandang qat'i , namun dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan hakekat minuman keras yang disebut khamar itu, khususnya antara Al-Syafi'i⁸ dan Abu Hanifah.⁹ Menurut Al-Syafi'i segala jenis minuman yang memabukkan dianggap sebagai khamar tanpa membedakan dari bahan apa minuman dibuat. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa segala jenis minuman yang memabukkan bila diminum banyak menjadi haram pula jika diminum dalam ukuran sedikit. Sementara Abu Hanifah hanya menyepakati keharaman khamar yang terbuat dari anggur ('*asir al-'inab*) sedangkan minuman yang selain dari itu (lazim disebut *nabi'z*) keharaman hanya

⁷*Ibid*

⁸Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah⁸. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf . Selanjutnya boleh dilihat di bab II.

⁹ Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam yang empat yang terkenal (Mazhab Maliki, al-Syafi'I, Hambali, dan Mazhab Hanafi) dalam islam. Abu Hanifah hidup dimasa dua khalifah yakni daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah, tidak ada keraguan bahwa Imam abu Hanifah adalahtabi'in. Ia sempat bertemu dengan 7 sahabat nabi dan mendengarkan hadits dari mereka, sebagaimana pernah ia tuturkan sendiri. Selanjutnya boleh dilihat di bab II.

tergantung dalam kadar memabukkan saja, tapi jika diminum dalam kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan.¹⁰

Ulama' Syafi'iyah memaksudkan *nabi'iz* sama ertinya dengan *'inab* atas persamaan kedua-duanya cecair dan memabukkan, berdasarkan kepada ayat diatas yang menerangkan khamar itu najis. Begitu juga dengan minuman-minuman yang memabukkan.¹¹

Sebagian ulama Syafi'iyah ada menyatakan satu kaidah umum tentang perkara ini dengan () Maksudnya "*tiap-tiap yang cair dan memabukkan*". Difahami dengan definisi ini setiap benda yang memabukkan dan bersifat cecair , maka ianya adalah najis haram .¹²

Abu Hanifah , Ats-Tsauri, Ibnu abi Laila, Ibnu Syubrumah semuanya berpendapat bahawa sesuatu yang memabukkan bila diminum banyak selama tidak terbuat dari anggur, maka bila diminum sedikit atau tidak memabukkan maka dia tidak dikira haram.¹³

Bertolak dari pandangan kedua tokoh di atas, bagaimana status hukum alkohol yang merupakan komponen dalam minuman keras. Apakah penggunaan alkohol dihukumi sama dengan khamr sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i, atau

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashi*, (Beirut: Dar al-Fikr,) Juz, 1 , hlm, 345.

¹¹ Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* ,1994, juz. 1. Hlm 225.

¹² Ibn Hajar al-Haytami, *al- Minhaj al-Qarwim Sharh al-Muqadimmah al-Hadramiyyah Fi al-Fiqh al Shafi'i* ,1987,hlm , 81.

¹³ *Quraish Shihab*, *Wawasan Al-Quran , Tafsir Tematik atas pelbagai persoalan Umat*,hlm 147

keharaman itu hanya dilihat dari kadar memabukkan untuk alkohol yang dihasilkan dari selain anggur sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

Perbedaan pandangan kedua tokoh di atas, didasarkan pada perbedaan dalam memahami konsep *khamr* yang terdapat dalam metode ijtihad mereka. Tanpa melihat apa yang melatar belakangi perbedaan bagi kedua tokoh yang berbeda aliran¹⁴ tersebut tentunya tidak akan ditemukan solusi yang *relevan* dengan perkembangan zaman.

Mengingat permasalahan ini termasuk masalah kontemporer meski objeknya sudah dikenali sejak zaman pra Islam. Sebagaimana telah dibuktikan oleh para ahli di bidang kimia dan farmasi memandangkan bahwa segala jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan gula dapat menghasilkan alkohol,¹⁵ jika telah mengalami proses fermentasi oleh pengaruh ragi yang banyak di udara. Secara alamiah proses ini biasanya menghasilkan kadar alkohol sekitar 7% dan maksimum mencapai 12% pada tape ketan atau ubi biasanya 4%.¹⁶

Sejalan dengan pendapat Al-Syafi'i, jika alkohol diidentitikan dengan *khamr*, maka tidak sedikit obat-obatan dan minuman segar baik tradisional maupun modern yang tidak tergolong dalam minuman keras, yang sudah biasa

¹⁴ As-Syafi adalah kelompok *ahl- alhdis* sedangkan Abu Hanifah dari kelompok *ah-Ra'yi*, lihat TM. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, cet, VI*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980) hlm 98

¹⁵ Dollery SC. *Therapeutic Drug*, (London: Curchili Livingstone. 1991)

¹⁶ Ahmad Mursyidi, *Obat dan Kesehatan bagi Seorang Muslim* (Makalah Seminar Obat, makanan dan Minuman; Tinjauan Hukum Islam, SMF Farmasi UGM, 17 Agustus 1989) hlm 5

dikonsumsi oleh sebagian besar umat Islam dewasa ini harus dihukumi haram, kecuali dalam keadaan darurat.

Perbedaan disini adalah terhadap khamar itu sendiri dimana Imam Al-Syafi'i berpendapat semua makanan yang mengandung unsur yang memabukkan adalah haram tidak mengira dari apa bahan tersebut.

عن ابن عمر رضى الله عنها ات النبي صلى الله عليه وسلم قال:

Artinya:

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram”¹⁷

Akan tetapi berbeda pula bagi Imam Abu Hanifah yang berpendapat keharaman khamar itu terletak pada jenis minuman tersebut seandainya ia sejenis perahan dari anggur maka ia adalah haram pendapat ini sepakat dengan pendapat Imam Al-Syafi'i akan tetapi seandainya ia perahan selain dari anggur makan pendapat Imam Abu Hanifah ia mengikut kadar meminumnya seandainya tidak mabuk maka tidak haram baginya.

Dalam *Takmilah Fathul Mulhim Bi Syarhi Sahihi Muslim* dinaqal oleh imam Muslim pendapat abu Hanifah tentang *khamr* minuman yang memabukkan seperti perahan tamar atau perahan anggur kering yang dimasak walaupun Cuma sementara atau perahan anggur yang dimasak sehingga 2/3 . Begitu juga dengan madu, buah tin, gandum, barli dan bijiran yang lain.

¹⁷Ab al- usayn 'As kir ad-D n Muslim ibn al- ajj j ibn Muslim ibn Ward ibn Kawsh dh al-Qushayr an-Nays b r, Kitab sahih muslim juz 3, hlm 1587, hadist nomor 2003

Air dari bagian ini di sisi Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak haram meminumnya sedikit jika idak memabukkan. Haram jika meminum dalam kadar yang memabukkan.¹⁸

:
" اخرج عبد الرزاق ايضا في مصنف ,
لا سبيل اليه , وأما ما سواها من الاشربة فكل مسكر
غيرها من الاشربة المسكر.

Artinya:

“Telah meriwayatkan oleh Abdul Razzak , dari Ibnu Umar pada satu masa berkata” adapuan khamr itu adalah haram tidak ada kelonggaran baginya, dan adapun benda yang lain darinya dari minuman kalau meminum sampai memabukkan adalah haram”

Perbedaan juga boleh dilihat pada kaedah usul fiqh yang digunakan oleh kedua-dua imam tersebut. Pada sisi imam Al-Syafi’I usul fiqh yang digunakan adalah menqiyaskan dan menggunakan kaidah umum () tiap-tiap cecair adalah memabukkan, sebaliknya Abu Hanifah membahasannya oleh kerana hadist yang digunakan itu bersifat “ahad” .

Dari keterangan diatas, peneliti akan menelusiri dan akan membandingkan pandangan mereka mengenai hakekat khamr dalam islam

Penelitian ini sangat menarik sebab mereka dari aliran sunni.¹⁹ Di samping itu juga mereka mempunyai sudut sistem ijtihad yang berbeda dalam melihat hukum.²⁰

¹⁸Takmilah Fathul Mulhim Bi Syarhi Sahihi Muslim, kitabul al-Asyrah, juz 3, hal. 449

Peneliti beranggapan perlu dilakukan sebuah penelitian tentang

**MENGGONSUMSI ALKOHOL DALAM ISLAM STUDI KOMPERATIF
ANTARA ASY-SYAFI'I DAN ABU HANIFAH**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemahaman diatas perbezaan antara Al-Syafi'I dan Abu Hanifah dalam pemahaman antar khamr dan alcohol apakah penggunaan alcohol dihukumi sama dengan khamr sebagaimana pendapat asy-syafi'I, atau keharamana itu hanya dilihat dari kadar memabukkan untuk alcohol yang dihasilkan dari selain anggur sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Batasan permasalahan akan tertumpu kepada pandangan antara dua imam tersebut mengenai hakekat khamr dan penggunaan alcohol korelasinya dengan khamr.

C. Rumusan Masalah

Dari penelitian diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan al-Syafi'I dan Abu Hanifah dalam perbedaan pendapat tentang hakekat khamr?
2. Bagaimana hukum penggunaan alcohol korelasinya dengan khamar

¹⁹ M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Alih bahasa, Yudian Wahyudi Asmi, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1999), hlm 59.

²⁰ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yongyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm 74-80.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengungkap dan menelaah secara komprehensif pemikiran al-Syafi'I dan Abu Hanifah tentang hakekat khamr.
 - b. Mengetahui dan memahami sejauh mana relevansi pemikiran al-Syafi'I dan Abu Hanifah mengenai hakekat khamr.

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap hukum Islam.
 - b. Untuk memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam merespon problematika yang ada di masyarakat.
 - c. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus mendapat gelar sarjana hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama, dengan cara mengklarifikasi dan mensistematiskan data-data yang kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang sedang dibahas yaitu alkohol dalam Islam.

2. Tektik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan dikonstruksikan langsung terhadap literature-literature yang ada hubungannya dengan topic bahasan. Adapun data-data didapat dari:

- a. Data primer, yaitu berupa kitab-kitab fiqh yaitu *Takmilah fathul mulham*, *Al- Umm Imam asy- Syafi'I*, *Alwajiz fil fiqhi Al-Syafi'idan Ahkam al-Quran* Abu Bakar Ahnad bin Ali al-Jassas dijelaskan pendapat Abu Hanifah dan *Atthohawi Fil Syarhil Athar*, buku-buku, makalah-makalah yang khusus membahas tentang alcohol dan khamr.
- b. Data sekunder , yaitu berupa data-data pendukung yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.

3. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan metode komparatif. Metode deduktif yaitu dari data yang terkumpul akan ditarik satu kesimpulan. Dalam term ini analisis terhadap pemikiran Al-Syafi'i dan Abu Hanifah mengenai *khamr*, sedangkan metode komparatif adalah membandingkan antara pemikiran kedua tokoh baik dari segi perbedaan maupun persamaannya.

4. Metode Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Komperatif yaitu dengan membandingkan antara dua pemikiran atau lebih atau kemudian diambil kesimpulan dengan jalan mengkompromikan kedua pendapat tersebut atau menguatkan salah satu darinya.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai usaha untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi, penyusunan memuatkan pembahasan sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya , latar belakang, Batasan masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang biografi dan latar belakang pendidikan Muhammad bin Idris al-Syafi'I dan biografi dan latar belakang dan pendidikkan Abu Hanifah Al- Tamimi.

BAB III, berisi kepada kepada tinjauan umum tentang alkohol, perbincangannya kepada pengertian alkohol, dasar hukum alkohol, kriteria alkohol dan pendapat ulama' tentang alkohol dalam islam.

BAB IV, Berisi pandangan tentang mengonsumsi alkohol dalam islam mengikut pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, membicarakan pendapat Al-Syafi'i dan Abu Hanifah dalam menentukan hakekat khamar, dalil-dali yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i dalam berlakunya perbedaan mengenai hakekat khamar, dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam berlakunya perbedaan mengenai hakekat khamar, hukum penggunaan alkohol dan kolerasinya dengan khamar kemudian sisi persamaan dan perbedaan antaraa khamar dan alkohol.

BAB VI , penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.